

**TELAAH HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENDAPATAN
ISTRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**
(Studi Kasus pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar)

Oleh:

Nurul Azisah Azzohrah
UIN Alauddin Makassar
azzahraha05@gmail.com

Abdul Wahab
UIN Aalauddin Makassar

Saleh Ridwan
UIN Alauddin Makassar

***Abstract :** This research is entitled Study of Islamic Economics Law Against Wife Income in Improving Family Welfare (Case Study in Manggala Sub-District, Manggala Sub-District, Makassar City). This study describes how the financial role of the family and how Islam views wives who work? To obtain answers from the expected, the author uses three methods of data collection; Observations, interviews and documentation. Processing data using qualitative data with data analysis techniques used by the author are; Data reduction, data presentation and data verification. The sample in this study was the wife who worked in the Manggala sub-district of Manggala District, Makassar City. The results of this study indicate that the income accounted for for families and families with multiple careers in the Manggala sub-district based on BPS measurements includes the welfare family. In Islam there is no prohibition for women to work outside who violate the rules of Islamic law, the work of women is contrary to the principles of Islamic economics, namely ta'awun and maslahat.*

***Keywords:** Islamic Economics Law, Income, Welfare*

Abstrak: Penelitian ini berjudul Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga dan Bagaimana pandangan Islam terhadap Istri yang bekerja?. Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut maka, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data; Observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan datanya secara kualitatif serta teknik analisis data yang penulis gunakan adalah; Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Adapun sampel pada penelitian ini adalah istri yang bekerja dikelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga dan keluarga yang berkarir ganda dikelurahan Manggala berdasarkan pengukuran BPS termasuk kedalam keluarga sejahtera. Dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja sepanjang

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

tidak melanggar aturan syariat islam, bekerjanya wanita malah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu ta'awun dan maslahat.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Pendapatan, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian yang dapat meningkatkan derajat hidup orang banyak, melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Adapun besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang dapat dipengaruhi dari jenis pekerjaannya, jam kerja maupun tingkat pendidikan seseorang. Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil usaha baik berupa uang ataupun barang.¹

Besar kecilnya pendapatan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan Keluarga. Nitisusastro mengatakan dengan terpenuhinya kebutuhan, maka seseorang sudah dapat dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan. Teori Maslow dalam Nitisusastro menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang hierarkis dalam bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada di atas akan terpenuhi setelah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan paling bawah dalam hierarkis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan atas diri sendiri.²

Kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Ghazali bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkatan:³ Kebutuhan-kebutuhan primer (*dhoruuriyah*), kebutuhan sekunder (*haajiyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiiniyah*).

Jika disimpulkan dari pemaknaan kesejahteraan yang menyatakan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan atau ekonomi keluarga yang stabil, maka ekonomi dalam sebuah keluarga memang telah menjadi pilar utama demi keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak. Penilaian seperti ini

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

memang terkesan sedikit materealistis, tetapi itulah kenyataannya sekarang. Sebuah keluarga yang ekonominya kocar-kacir tidak dapat mengantarkan keluarganya ketingkat kesejahteraan yang diimpikan, pemenuhan kebutuhan dan harapan untuk hidup lebih baik dari segi perekonomian yang menjadi dambaan semua keluarga.

Pada umumnya dalam keluarga kewajiban mencari nafkah merupakan tugas suami. Namun era modern ini membuat kebutuhan semakin meningkat serta dorongan untuk memenuhi keinginan yang semakin banyak. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut harus diiringi dengan pendapatan yang juga meningkat. Untuk meningkatkan pendapatan keluarga, maka istri pun turun berkontribusi dalam mencari nafkah. Dengan adanya kontribusi dari istri dalam mencari nafkah akan berdampak pada meningkatnya pendapatan keluarga yang kemudian diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Namun dalam Islam masih terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan wanita yang sudah menikah bekerja untuk mencari nafkah, ada yang melarang sama sekali dan ada yang membolehkan dengan syarat.⁴

Kelurahan Manggala terletak di daerah perkotaan yang masyarakatnya bersifat heterogen, berdasarkan dari data dari kantor Kelurahan Manggala, terdapat 12.128 jiwa yang berstatus sebagai pekerja dan 48% dari jumlah tersebut adalah perempuan. Selain karena kebutuhan akan barang pokok yang semakin meningkat, alasan perempuan di kelurahan Manggala banyak yang bekerja membantu suaminya karena letak Kelurahan Manggala yang berada di daerah perkotaan sehingga kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berada di pedesaan, sedangkan hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan suami. Selain itu data mata pencarian Kelurahan Manggala menunjukkan bahwa banyak pekerja perempuan di Kelurahan Manggala, pekerjaan yang mereka gelutipun beraneka ragam mulai dari PNS, pengrajin industri rumah tangga, pedagang keliling, dokter, perawat, dosen dan juga sebagai karyawan dan masih banyak lagi. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci bagaimana telaah

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

ekonomi Islam terhadap peran pendapatan Istri dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan kebolehan istri bekerja dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan dilaksanakan di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja di Kelurahan Manggala sebagai PNS, Pegawai BUMN, Karyawan Swasta dan Industri Rumah Tangga, untuk penentuan sampel peneliti menggunakan sampling aksidental.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Pendapatan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Pendapatan merupakan satu unsur penting dalam perekonomian yang berperan dalam meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Menurut Putri dan Setiawan, pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu.⁵ Pendapatan juga di artikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, pendapatan terdiri dari upah hasil penerimaan kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden serta pembayaran transfert atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.⁶ Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Sujarno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu priode tertentu baik itu priode harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.⁷ Dalam analisis ekonomi mikro, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja dan modal yang masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga/laba secara berurutan.⁸ Tidak jauh berbeda pula dengan yang dirumuskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

menyatakan bahwa pendapatan yaitu keseluruhan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa berupa uang dari segala hasil kerja atau usahanya baik dari sektor formal maupun non formal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu.

Dari banyaknya pengertian tentang pendapatan yang dipaparkan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diterima dalam waktu tertentu sebagai balas jasa dari faktor faktor produksi berupa upah sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.

Berbicara tentang ekonomi keluarga berarti berbicara tentang pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga.

Menurut Soeratno, ukuran pendapatan yang digunakan untuk tingkat kesejahteraan keluarga adalah pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari bekerja, setiap anggota keluarga yang berusia kerja dirumah tangga akan terdorong bekerja untuk kesejahteraan keluarganya. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa anggota keluarga seperti istri dan anak-anak adalah penyumbang dalam berbagai kegiatan baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun mencari nafkah.⁹

Peran pendapatan untuk mensejahterakan keluarga dalam penelitian ini adalah peran dari pendapatan istri yang bekerja, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta.

Antara para pekerja maupun diberbagai golongan tenaga kerja terdapat perbedaan upah sebagai pendapatannya, menurut Sugino faktor-faktor yang membedakan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja dan golongan pekerjaan tertentu yaitu:

1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan, ketika dalam suatu pekerjaan terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, maka upah cenderung mencapai tingkat rendah begitu juga sebaliknya.
2. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan, pada golongan pekerjaan yang memerlukan fisik dan berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

akan menuntut upah yang lebih besar dari pekerjaan yang ringan dan mudah di-kerjakan.

3. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan, sehingga pekerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya mempertimbangkan kemampuan kerja yang akan menaikkan produktivitas.¹⁰ Pendidikan juga akan berpengaruh pada ketangkasan dan perilaku seseorang, yang dapat memengaruhi sikap dan pendapatan seseorang di tempat kerjanya. Artinya, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin memungkinkan orang tersebut memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.¹¹
4. Motivasi lebih yang dimiliki seseorang akan membuat seseorang tersebut menikmati apa yang dikerjakan dan lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut.¹²

Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan di atas, maka pendapatan dapat berpengaruh positif pada kesejahteraan keluarga, karena pada dasarnya pendapatan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan utama seseorang dalam bekerja.

Peran istri dalam keluarga di Kelurahan Manggala tidak hanya sebagai istri untuk melayani suami dan sebagai ibu untuk anak-anaknya, namun sebagian besar ibu rumah tangga memiliki peranan lain, yaitu istri juga bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Istri bekerja di Kelurahan Manggala sebagai pencari nafkah tambahan untuk keluarga bukanlah fenomena baru lagi, hal ini dilakukan agar dapat membantu suami untuk pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan penghasilan keluarga serta meningkatkan kualitas hidup keluarga baik dari segi gizi, kesehatan, pendidikan tempat tinggal dan seterusnya serta dapat mencapai kesejahteraan yang diimpikan. Bekerjanya seorang istri, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua, dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, liburan dan hiburan, fasilitas kesehatan serta social. Hal ini lah yang memotivasi ibu-ibu di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk bekerja.

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

Berdasarkan wawancara bersama dengan beberapa responden, yang memotivasi mereka untuk berkerja sangatlah beragam, ada yang bekerja karena memang untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti yang diungkapkan oleh ibu Hasniah ketika ditanya tentang alasannya bekerja.

“Saat suami saya mengalami kebangkrutan, kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi semua, sampai untuk makan saja rasanya sangat sulit. Dari situ saya mulai memikirkan cara untuk membatu suami memenuhi semua kebutuhan keluarga, dan akhirnya saya memulai untuk berjualan kue karena Cuma itu keahlian yang saya punya”¹³

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa motivasi ibu Hasnia untuk bekerja tidak lain adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Namun beda halnya dengan yang diungkapkan oleh responden lain, yang memang pendapatan suaminya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, motivasi mereka untuk bekerja adalah untuk mengaktualisasikan ilmu yang mereka dapat, ingin memiliki penghasilan sendiri dan untuk mengembangkan diri, seperti yang diungkapkan oleh ibu Sri ketika ditanya tentang motivasinya untuk bekerja.

Ibu Sri mengungkapkan bahwa:

Saya bekerja karena ingin mengaplikasikan ilmu yang telah saya dapat selama ini, agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dengan saya bekerja saya dapat membatu orang-orang di sekitar saya¹⁴

Ibu Dwi:

Saya bekerja agar bisa lebih mandiri dan tidak bergantung secara financial kepada orang lain.¹⁵

Motivasi ibu Sri dan ibu Dwi untuk bekerja adalah agar dapat memiliki penghasilan sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain secara financial. Jika kita melihat motivasi dari beberapa responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki motivasi yang berbeda namun terdapat satu motivasi yang sama diantara mereka yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga dan dirisendiri, dengan demikian maka taraf hidup keluarga mereka juga akan naik.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja dari golongan menengah ke bawah tujuannya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan dari golongan menengah ke atas

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

tujuannya untuk aktualisasi atau mengembangkan diri, hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam jurnal yang ditulis oleh Novita Eliana dan Rita Ratina, bahwa wanita yang bekerja dari golongan menengah ke bawah bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, karena memang pendapatan suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan wanita yang bekerja dari golongan yang lebih tinggi bekerja agar dapat mengembangkan diri dan mereka inilah yang memperoleh kesempatan pendidikan lebih banyak.¹⁶

Pendapatan istri tentunya berpengaruh positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, meskipun tidak semuanya sebagai pencari nafkah utama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari para responden.

Ibu Hasniah, beliau mengungkapkan bahwa:

Saya memulai usaha ini karena kebutuhan yang sangat mendesak, saya memulainya dengan modal Rp 30.000, dan menitipkan kue ke warung yang ada di dekat rumah, hingga saat ini saya dapat menghasilkan omset sekitar 4.000.000 s/d 5.000.000 per bulan, namun bersihnya hanya sekitar 3.000.000, uang tersebut saya alokasikan untuk kebutuhan keluarga yang biayanya kecil, seperti pembayaran listrik, air serta uang saku anak-anak yang masih SD. Sedangkan pendapatan suami saya dialokasikan untuk keperluan yang biayanya besar-besar, seperti uang saku anak yang SMA sampai yang kuliah, uang semester anak-anak, yang kebetulan anak kami ada delapan, yang tentu saja memiliki biaya yang sangat banyak.¹⁷

Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa suamilah yang menjadi pencari nafkah utama dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan istrinya, ini dilihat dari pengalokasian hasil pendapatan mereka masing-masing. Meskipun demikian penghasilan ibu sangat berpengaruh, yaitu membantu untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar rumah tangga. Namun beda halnya dengan apa yang dipaparkan oleh salah satu responden yaitu Ibu Liah

Ibu Liah mengungkapkan:

Suami saya biasanya memberikan uang seratus ribu setiap hari, biasa juga kurang biasa juga lebih, tidak menentulah. Uang dari suami saya simpan untuk beli popok anak dan beli beras, sedangkan pendapatan saya alokasikan untuk keperluan rumah lainnya, seperti bayar listrik, air, makan dan saya juga setiap bulan mengirimkan untuk orang tua dikampung.¹⁸

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

Pengalokasian pendapatan ibu Liah dan suaminya menunjukkan bahwa ibu Liah lah sebagai pencari nafkah utama, berarti tidak semua istri yang bekerja hanya sebagai pencari nafkah tambahan, namun dapat juga menjadi pencari nafkah utama bila mana pendapatan suaminya tidak dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga, sedangkan istri memiliki kemampuan untuk bekerja dan memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami ini dapat dilihat dari pengalokasian pendapatan antara suami dan istri. Namun berbeda halnya dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Sri

Ibu Sri mengungkapkan:

Pendapatan saya alokasikan sebenarnya untuk kebutuhan sendiri, karena pendapatan suami saya dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga kami dari sandang, pangan maupun papan, saya memiliki penghasilan ± 5.000.000, biasanya uang tersebut saya alokasikan untuk membantu orang-orang disekitar saya, seperti keluarga-keluarga yang membutuhkan, seminggu sekali saya mengajak anak saya untuk *quality time* di luar rumah, entah itu pergi membeli buku, menemaninya menonton bioskop, atau sekedar makan siang atau malam di luar rumah, dan sebagian saya tabung untuk liburan keluar kota maupun keluar Negeri sekali setahun.¹⁹

Pernyataan ini dapat dilihat bahwa suami yang menjadi pencari nafkah utama, namun istri dapat meningkatkan taraf kesejahteraan yaitu selain dapat memenuhi kesejahteraan dengan terpenuhinya semua kebutuhan pokok, namun pendapatan istri dapat memenuhi kebutuhan tersiernya seperti membantu orang sekitarnya, dan dipakai untuk liburan. Hal ini sejalan dengan indikator kesejahteraan ekonomi dalam Islam yang dipaparkan oleh imam Al Gazali yang menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga adalah apabila dapat memenuhi semua kebutuhan dasar dalam sebuah keluarga, pemenuhan dasar tersebut menjadi beberapa tingkatan:²⁰

1. Kebutuhan-kebutuhan primer (*dhoruuriyah*) seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal
2. Kebutuhan sekunder (*haajiyah*) yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

3. Kebutuhan tersier (tahsiiniyah) mencakup kegiatan dan hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup

Menurut BPS Tahun 2012, yang dikutip oleh Endang Sri Idarwati, tingkat penghasilan terbagi menjadi 4 yaitu golongan penghasilan rendah jika penghasilannya berada di bawah Rp. 1.500.000 per bulan, golongan penghasilan sedang jika pendapatan berada di bawah Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan, golongan penghasilan tinggi jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 perbulan dan golongan penghasilan sangat tinggi jika pendapatan lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.²¹

4.5 Pendapatan Keluarga Informan

No	Nama	Penghasilan istri per bulan	Penghasilan suami per bulan	Jumlahh penghasilan keluarga
1.	Jumiati	Rp 4.250.800,-	Rp 4.500.000,-	Rp 8.750.800,-
2.	Fatmawati	Rp 4.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 7.000.000,-
3.	Hasniah	Rp 3.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 8.000.000,-
4.	Mirnawati	Rp 1.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 2.500.000,-
5.	Liah	Rp 5.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 8.000.000,-
6.	Sri	Rp 5.000.000,-	Rp12.500.000,-	Rp 17.500.000,-
7.	Dwi	Rp 10.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 14.000.000,-
8	Putri	Rp 4.500.000,-	Rp 6.500.000,-	Rp 11.000.000,-

Berdasarkan tabel pendapatan keluarga responden maka keluarga yang masuk kategori penghasilan sedang menurut BPS adalah Ibu Mirnawati karena penghasilan keluarganya Rp 2.000.000,- sedangkan keluarga yang lain masuk pada kategori penghasilan sangat tinggi karena penghasilannya di atas 3.500.000.

Sedangkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga yang berkarir ganda di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

menggunakan tujuh indikator Badan Pusat statistik yang di pecah menjadi 14 sub indikator, yang meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, Pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial dan lain-lain. Klasifikasi kesejahteraan yang digunakan terdiri dari dua klasifikasi yaitu rumah tangga sejahtera dan belum sejahtera.

Berdasarkan kriteria BPS tersebut, apabila responden memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang digunakan maka termasuk golongan keluarga miskin. Namun kenyataannya seluruh keluarga responden tidak memenuhi 1 (satu) pun kriteria keluarga miskin. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh keluarga responden tergolong dalam keluarga sejahtera.

B. Pandangan Islam Terhadap Peran Wanita (Istri) yang Bekerja

Berbicara tentang wanita (istri) bekerja dalam Islam masih terdapat pro dan kontra di kalangan para ulama, diantaranya ulama klasik dan ulama kontemporer, ada yang melarang secara tegas dan ada juga yang membolehkan dengan syarat. Pandangan yang melarang menekankan untuk perempuan yang sudah menikah untuk berada dirumahnya, kecuali keluar jika ada keperluan yang mendesak. Adapun dalil yang digunakan dalam hal ini adalah firman Allah QS al-Ashab:33/33:

hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²²

Imam Ibnu katsir menafsirkan ayat ini dengan perkataannya: “Maksudnya, hendaklah kalian para isteri menempati rumah kalian, dan janganlah keluar kecuali ada kebutuhan, termasuk di antaranya kebutuhan yang syar’i adalah keluar untuk shalat di masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan menurut Pendapat yang membolehkan Para ulama umumnya, baik fuqaha’ maupun mufasir berpendapat bahwasuamalah yang bertindak menjadi pemimpin.²³ adapun dalil yang mereka kemukakan adalah QS al-Nisa/4:34:

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²⁴

Quraish Shihab dalam Sanawiah, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa ia tidak menolak kepemimpinan wanita selain di rumah tangga. Quraish Shihab mengungkapkan: tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekianbanyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik begitupun dengan bekerja selama pekerjaannya tidak melanggar syariat Islam. Argumen ini diperkuat dengan prinsip yang mendasari kebolehan wanita bekerja adalah “prinsip yang berlaku dalam segala hal adalah kebolehan, yaitu segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya.”²⁵

Menurut Sanawiah alasan lain yang dikemukakan oleh kelompok yang melarang adalah karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik.²⁶ Sedangkan Asriaty mengungkapkan bahwa pandangan yang membolehkan istri bekerja berpendapat bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.²⁷ Sesuai dengan hadist Nabi Saw:

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

“Dari Ibnu `Abbâs berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. al-Tirmidzi).”²⁸

Menurut Asriaty larangan di sini bukanlah keluar rumah, tetapi lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, dimana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. meskipun demikian, pandangan yang membolehkan ini berpendapat bahwa wanita yang tinggal di rumah, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja.²⁹

Menurut Qâsim Âmîn dala Ariasty, pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Kehidupan pada masyarakat Arab Jahili merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan (untuk memperebutkan daerah kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya.³⁰

Namun demikian Rasulullah saw. dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhâri:

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri".³¹

Hadis ini mengindikasikan agar setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usahanya sendiri serta tidak bergantung dan meminta-minta kepada orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

as. yang senantiasa mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Dalam syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberi kesempatan untuk mencari penghidupan dimuka bumi, dalam firman Allah telah dijelaskan dalam QS al-Nisā'/4:32.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³²

Ayat ini menjelaskan tentang larangan orang iri hati terhadap orang lain atas apapun yang orang lain capai dan miliki. Ayat ini diturunkan ketika Ummu Salamah istri Nabi Muhammad saw. yang berkata kepada Nabi : "Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria," namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.³³

Dalam tafsiran Quraish Shihab, ayat tersebut membuktikan adanya hak wanita untuk bekerja, jika kita *flashback* pada masa Rasulullah saw telah membuktikan adanya partisipasi wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus pengobatan, megobati prajurit yang terluka, menyiapkan makan dan minum. Selain itu istri Rasulullah saw yaitu Sitti Khadijah adalah seorang yang aktif dalam dunia bisnis, bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerja sama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya tidak berarti beliau melarangnya untuk berhenti dari pekerjaannya, bahkan penghasilan dari bisnis Khadijah sangat banyak menunjang dakwah di masa awal, yang mana pada masa itu belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bias diandalkan. Disini dapat dilihat bahwa seorang istri Nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya, bahkan meski telah

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

memiliki anak, sebab sejarawan mencatat bahwa Khadijah dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah saw. Selain Khadijah istri Rasulullah yang lainnya adalah Zainab binti Jahsy, beliau juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan Khalifah Umar ra. Menangani pasar kota Madina. Sebagian besar wanita yang bekerja pada saat itu tidak semata-mata karena kondisi darurat, ada juga yang bekerja karena upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki.³⁴

Menurut Dârut Tauhîd, Islam memberikan hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan agama diharamkan atas wanita dan hanya dibolehkan bagi kaum pria saja. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang telah bersuami tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami, sebab aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri.³⁵ Hal ini juga yang dilakukan para wanita yang bekerja khususnya yang memiliki suami di Kecamatan Manggala Kelurahan Manggala, semua responden mengungkapkan bahwa sebelum mereka memutuskan bekerja mereka meminta izin kepada suami mereka, baik mereka yang telah bekerja sebelum menikah maupun yang bekerja setelah menikah. Apa yang diungkapkan responden dapat diartikan bahwa para istri bekerja berdasarkan izin dari suami mereka, dan mereka mengerti tentang pentingnya ridho dari suami.

Salah satu alasan istri bekerja di Kelurahan Manggala yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang diimpikan. Istri dapat bekerja selama pekerjaannya itu tidak menyalahi aturan syariat dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun prinsip ekonomi syariah yang selaras dengan hal ini adalah:

1. Prinsip *Ta'awun*

Memang telah ditetapkan dalam Islam bahwa kewajiban mencari nafkah adalah suami namun jika suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

maka istri dapat membantu suami dalam mencari nafkah, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu *ta'awun* atau tolong menolong, sesuai dengan firman Allah dalam QS al Maidah/5:2:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”³⁶

Dalam ayat diatas jelas adanya bahwa Allah memerintahkan kita sebagai umat-Nya untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan dan bukan pada hal yang melanggar syariat-Nya. Sama halnya dalam membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun istri juga dibolehkan ikut mencari nafkah namun peran istri hanya sebatas untuk membantu. Akan tetapi dalam keadaan tertentu istri boleh saja menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk menolong dan membantu muslim lainnya, maka hal ini jugalah yang dilakukan oleh Ibu yang berkarir ganda di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala kota Makassar, merek bekerja bukan hanya karena motivasi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena kenyataanya ada diantara mereka yang penghasilan suaminya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun lebih jauh dari itu mereka ingin membantu orang disekitarnya yang membutuhkan bantuan, hal ini diungkapkan oleh Ibu Sri: “Penghasilan saya kebanyakan dipakai untuk kebutuhan social, seperti membantu keluarga baik itu dari keluarga suami ataupun dari keluarga saya sendiri”

Di sini dapat dilihat dengan adanya pendapat dari istri, maka dapat mensejahterakan diluar dari keluarga inti maupun orang yang ada disekitarnya.

2. Prinsip Maslahat

Dalam Islam tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan ummat, begitupun dengan bekerja. bekerja merupakan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier dan tujuannya untuk mencapai kemaslahatan.³⁷ Allah telah memerintahkan umatnya untuk

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

bekerja semenjak Nabi Adam saw. Hingga Nabi Muhammad saw. Hal ini sesuai dalam firmannya QS al-Furqān/25:20

Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat.³⁸

Perintah tersebut berlaku untuk semua kalangan manusia tanpa membedakan, namun Islam memberikan aturan dalam bekerja, pada dasarnya semua aktivitas muamalat hukumnya halal, selama tidak ada aturan yang mengharamkannya. Aktifitas bekerja merupakan hal yang wajib yang dilakukan oleh masyarakat yang berada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, hal ini dapat dilihat dari data yang dihimpun dari Kelurahan bahwa penduduknya berjumlah 20.581 jiwa dan terdapat 12.128 jiwa penduduknya berstatus sebagai pekerja, ini artinya 80% dari jumlah penduduknya berstatus sebagai pekerja, dan pekerjaanyapun sangat beragam diantaranya adalah bekerja sebagai pegawai swasta, dosen, perawat, guru, bidan, penjual, dan seterusnya, ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki ataupun kepala keluarga saja, karena 28% dari pekerja tersebut adalah perempuan dan banyak diantara mereka yang telah menikah dan memiliki anak. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kelurahan Manggala ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Seorang istri atau ibu yang bekerja tentunya memberika manfaat bagi keluarganya atau paling tidak pada dirinya sendiri, selama pekerjaanya tersebut tidak menyalahi aturan syariat dan tidak ada tanggung jawab yang ditinggalkan. Hasil wawancara dengan para responden dapat dilihat tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh responden yang menyalahi aturan syariat, misalnya seperti retenir, penjudi, ataupun hal yang lainnya.

Pada hakikatnya masalah yang dikatakan oleh Mursal, ialah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi masalah jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral.³⁹

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

Berdasarkan dua unsur tersebut dapat dilihat bahwasanya bisnis ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh kedua responden tidak menggunakan mekanisme riba dalam praktiknya dan telah memenuhi unsur *halal* maupun *thayyib*. Memenuhi unsur *thayyib*, hal ini dapat dilihat bahwasanya bisnis ini memberikan kebaikan bagi masyarakat disekitarnya maupun keluarganya, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan membantu orang disekitarnya.

III. PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Pendapatan dalam suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga khususnya pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Keluarg karir ganda pada Kecamatan Manggala Kelurahan Manggala Kota Makassar berdasarkan kriteria BPS termasuk dalam keluarga sejahtera.

Kedua, Dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja sepanjang tidak melanggar aturan syariat islam. Peran Istri yang bekerja dalam tinjauan ekonomi Islam tidaklah bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, malah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *ta'awun* dan prinsip maslahat. Prinsip *ta'awun* dimana seorang istri yang bekerja dianggap membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga agar tercapai kesejahteraan yang diinginkan. Prinsip maslahat karena apa yang dikerjakan oleh istri ataupun ibu yang bekerja di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar telah memenuhi unsur *halal* maupun *thayyib*

Catatan Akhir

¹Syahatah, Husein, 1998, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta

²Nitisusastro, 2013, *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung.

³A. Karim, Adiwirman, 2010, *Ekonomi Mikro Islam*, Raja Grafindo, Jakarta.

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

⁴Sanawiah, 2017, Hukum Perempuan Yangsudah Menikah Bekerja Di Luar Rumahdalam Prespektif Islam, *Jurnal Kopertais Wilayah XI*, No. 27, Vol.15.

⁵Putri dan Setiawan, 2013,Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Di Desa Bebandem, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayan*, No. 4, Vol. 2

⁶Pramika, Depi, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, No. 1, Vol.2.

⁷Sujarno, 2008, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Langkat, *tesis*, Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatra Utara, Meda.

⁸Soeharno, 2007, *Teori Mikro Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta

⁹Soeratno, 1996, *Pengantar Perencana dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Jakarta

¹⁰Sugino, 2010, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

¹¹Majid, Fitra, dan Herniwati Retno Handayani, 2012,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Berstatus Menikah Untuk Bekerja, diponegoro *Journal Of Economics*, No.1, Vol.1

¹²Musfidar, Ma'mun, 2010, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pen-dapatan di Sulawesi Selatan, *Skripsi*, Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanudin, Makassar.

¹³Hasniah (Pekerja Industri Rumahan), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 2 Februari 2019.

¹⁴Sri (Pegawai swasta), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 3 Februari 2019.

¹⁵Dwi (Pegawai BUMN), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 4 Februari 2019.

¹⁶Novita Eliana dan Rita Ratina, Faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita, 4 N0.2 (2017)

¹⁷Hasniah (Pekerja Industri Rumahan), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 2 Februari 2019

¹⁸Liah (Pegawai swasta), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 3 Februari 2019.

¹⁹Sri (Pegawai swasta), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 3 Februari 2019.

²⁰A. Karim, Adiwarmam, 2010, *Ekonomi Mikro Islam*, Raja Grafindo, Jakarta.

²¹Sri Indrawati, Endang, 2015, Status Sosial Ekonomi dan Intensitas Komunikasi Keluarga pada Ibu Rumah Tangga di Pangging Kidul Semarang Utara, *Jurnal Psikologi Undip*, No. 1, Vol. 14

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.

²³Sanawiah, 2017, Hukum Perempuan Yangsudah Menikah Bekerja Di Luar Rumahdalam Prespektif Islam, *Jurnal Kopertais Wilayah XI*, No. 27, Vol.15.

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

²⁵Sanawiah, 2017, Hukum Perempuan Yang sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah dalam Perspektif Islam, *Jurnal Kopertais Wilayah XI*, No. 27, Vol.15.

²⁶Sanawiah, 2017, Hukum Perempuan Yang sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah dalam Perspektif Islam, *Jurnal Kopertais Wilayah XI*, No. 27, Vol.15.

²⁷Asriaty, "Wanita Karir dalam pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah* 07, No.2 (2014)

²⁸Abû 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III, h. 531

²⁹Asriaty, 2014, Wanita Karir dalam pandangan Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, No.2, Vol. 07

³⁰Asriaty, 2014, Wanita Karir dalam pandangan Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, No.2, Vol. 07

³¹Abû 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri, Kitab : al-Buyû', Bab : Kasbu al-Rajul Wa `Amaluhû Bi Yadihî*, Hadis No. 1930, Juz. III ; Beirut : Dâr al-Fikr. Tth.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.

³⁴Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, 2003, Mizan, Bandung.

³⁵Tauhid, Dârut, 1990, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Cet. I, Mizan, Bandung.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.

³⁷Di lihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para pakar hukum Islam seperti al Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu: 1. *Al Maslahah al Dharuriyyah* (الضرورية المصلحة), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada atau kebutuhan primer. 2. *Al Maslahah al Hajiyyah* (الحاجية المصلحة), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. 3. *Al Maslahah al Tahsiniyyah* (التحسينية المصلحة), kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Rauf, A. (2014). MAQASID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 24-30.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sygma Examedia Arkanleema, Bandung..

³⁹Mursal, 2015, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, No.1, Vol. 1.

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam, 2010, *Ekonomi Mikro Islam*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ’îl al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri, Kitab : al-Buyû’, Bab : Kasbu al-Rajul Wa `Amaluhû Bi Yadihî*, Hadis No. 1930, Juz. III ; Beirut : Dâr al-Fikr. Tth.
- Asriaty, 2014, Wanita Karir dalam pandangan Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, No.2, Vol. 07
- Tauhîd, Dârut, 1990, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Cet. I, Mizan, Bandung.
- Dwi (Pegawai BUMN), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 4 Februari 2019.
- Eliana, 2017, Novita dan Rita Ratina, Faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja wanita, N0.2, Vol. 4.
- Hasniah (Pekerja Industri Rumahan), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 2 Februari 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.
- Liah (Pegawai swasta), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 3 Februari 2019.
- Majid, Fitra, dan Herniwati Retno Handayani, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Berstatus Menikah Untuk Bekerja, diponegoro *Journal Of Economics*, No.1, Vol.1
- Mursal, 2015, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, No.1, Vol. 1.
- Musfidar, Ma’mun, 2010, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan, *Skripsi*, Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Nitisusastro, 2013, *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung.
- Pramika, Depi, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, No. 1, Vol.2.
- Putri dan Setiawan, 2013, Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap

*Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab dan Saleh Ridwan:
Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Di Desa Bebandem, *Jurnal
Ekonomi Pembangunan Universitas Udayan*, No. 4, Vol. 2

- Rauf, A. (2014). MAQASID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 24-30.
- Sanawiah, 2017, Hukum Perempuan Yang sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah dalam Perspektif Islam, *Jurnal Kopertais Wilayah XI*, No. 27, Vol.15.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, 2003, Mizan, Bandung.
- Soeharno, 2007, *Teori Mikro Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Soeratno, 1996, *Pengantar Perencana dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Jakarta
- Sri (Pegawai swasta), wawancara oleh Nurul. Manggal. Tanggal 3 Februari 2019.
- Sri Indrawati, Endang, 2015, Status Sosial Ekonomi dan Intensitas Komunikasi Keluarga pada Ibu Rumah Tangga di Pangging Kidul Semarang Utara, *Jurnal Psikologi Undip*, No. 1, Vol. 14
- Sugino, 2010, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sujarno, 2008, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Langkat, *tesis*, Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Syahatah, Husein, 1998, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta